



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LALU YUDA PRAWIRA.**
Tempat lahir : Batujai, Kecamatan Praya Barat.
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 23 April 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Batu Beduk, Desa Batujai, Kecamatan Praya

Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019.

Terdakwa LALU YUDA PRAWIRA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019.
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : LALU PIRINGADI, SH. 2. SAHDAN, SH. 3. FANDY SYAH PUTRA, SH. dan 4. SHAUFI MAULA ANJANI, SH., semuanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor *TRIADE LAW FIRM*, beralamat di Jalan Bung Karno No. 31 Gedung Graha Dekopinwil Lt.3 Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Pid.B-02/TLF-Mtr/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor 39/SK-HK/2019/PN.Pya tanggal 31 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa LALU YUDA PRAWIRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap maka **terdakwa LALU YUDA PRAWIRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah celana panjang PDL Polri warna coklat
 2. 1 (satu) buah kucing (penutup wajah) motif batik warna hitam biru putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah keranjang warna Merah

Dikembalikan kepada Toko MINI MART Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LALU YUDA PRAWIRA bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO), dan saudara ZABUR (DPO)** pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019, atau setidaknya pada bulan Juni 2019 sekira jam 03.15 wita bertempat di MINI MART Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL) Dusun Tampuk, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan**



kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap ada ditangannya, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mana dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 29 juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) berkumpul di rumah saudara ZABUR (DPO), di Dusun Batu Lajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah , saat berada di rumah saudara ZABUR (DPO). Terdakwa bersama bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO) kemudian mulai merencanakan pencurian namun untuk lokasi belum ditentukan. setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa bersama bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota RUSH dan sebagai sopir saudara JABUR (DPO) dan setelah sampai di depan Bandara Internasional Lombok (BIL) Terdakwa bersama bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO) melihat MINI MART Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL) Dusun Tampuk, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian saudara saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO) memerintahkan untuk menuju ke Mini mart tersebut sebagai lokasi target untuk mengambil barang-barang didalamnya. Selanjutnya saudara ZABUR (DPO) memarkir kendaraan mobil merek Toyota RUSH di sebelah kiri Mini Mart tersebut yang berjarak sekitar 50 meter dan selanjutnya saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan aksinya dengan masuk ke dalam Mini Mart tersebut dan untuk terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ZABUR (DPO) memantau dengan berjaga-jaga diluar mobil untuk mengawasi orang yang akan masuk ke dalam Mini mart tersebut.

- Bahwa pada saat saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke dalam Mini Mart, saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO) yang sebelumnya sudah membawa parang langsung menghunuskan parang tersebut menggunakan tangan kanan kearah saksi KHALILUR RAHMAN selaku kasir yang bertugas di MINI MART tersebut dengan mengatakan "diam-diam tidak usah melawan". Selanjutnya saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) langsung mengambil uang hasil penjualan Toko MINI MART sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi KHALILUR RAHMAN. Kemudian saudara JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hand Phone SAMSUNG J5 Pro milik saksi KHALILUR RAHMAN yang tergeletak di meja kasir dan memasukkan Hand Phone tersebut kekantong celana depan samping kirinya. Kemudian saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang warna merah yang berasal dari Mini Mart mengambil rokok sejumlah 40 slop berbagai merek dari Rak di MINI MART tersebut. Selanjutnya para pelaku keluar dari Mini Mart tersebut dengan membawa beberapa barang-barang menggunakan 1 (satu) buah keranjang warna merah yang berasal dari Mini Mart. Kemudian terdakwa bersama saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO), dan saudara ZABUR (DPO) langsung pergi meninggalkan Mini Mart tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota RUSH untuk selanjutnya menuju kerumah saudara ZABUR (DPO). Setelah sampai dirumah saudara ZABUR (DPO) kemudian saudara ZABUR (DPO) membagikan uang yang sebelumnya diambil oleh para pelaku dari MINI MART di Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL). Untuk saksi JUAKE mendapatkan 1 (satu) slop rokok merk Marlboro dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) slop rokok merek sampoerna mild 12 dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO) mendapatkan pembagian 1 (satu) slop rokok merek surya 12 dan uang sebesar Rp.200.000,- dan DODO ALIAS PEKDET (DPO) mendapatkan pembagian 1 (satu) slop rokok merek surya 12 dan uang sebesar Rp.200.000,- dan yang terakhir saudara ZABUR (DPO) mendapatkan pembagian 1 (satu) slop rokok merek DUNHILL dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saudara ZABUR

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengatakan bahwa akan menjual 1 (satu) slop rokok yang dia terima dan hasilnya akan dibagi rata kembali.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli tahun 2019 sekira pukul 11.00 wita saudara ZABUR (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta untuk bertemu di jalan raya Batu Jai, Desa Batu Jai, Kecamatan Praya Barat. Setelah terdakwa bertemu dengan saudara ZABUR (DPO) kemudian saudara ZABUR memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 terdakwa yang sedang berada di desa batu bolong setelah itu tiba-tiba datang pihak kepolisian menggunakan pakaian preman menangkap terdakwa untuk selanjutnya diamankan untuk diperiksa di Kantor Polsek Pujut.
- Bahwa atas tindakan terdakwa LALU YUDA PRAWIRA bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO), dan saudara ZABUR (DPO), mengakibatkan PT.GLOBAL RETALINDO PRATAMA dan saksi KHALILUR RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HALILUR RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 03.15 Wita di toko MINI MART depan bandara jalur bay pass Ds. Tanaq awu kec. Pujut Kab. Lombok tengah.
 - Bahwa Pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 03.15 dini hari satya sedang berada di dalam toko mini mart dan berada di kasiran sambil bermain HP tiba –tiba tanpa saya sadari 3 (tiga) orang pelaku pencurian masuk ke dalam toko sambil membawa parang 2 (dua) orang satu orang yang menodong saya sambil mengancam saya sedangkan satu lagi yang membawa parang bertugas mengambil barang –barang seperti rokok 40 slop, HP SAMSUNG J5 Pro milik saya dan uang hasil penjualan saya sebanyak Rp. 1.300.000,- setelah mengambil barang barang tersebut kemudian para pelaku tersebut lari kea rah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat sambil membawa barang tersebut menggunakan kain dan keranjang belanja milik toko mini mart .sedangkan saya tidak berani melakukan perlawanan apapun karena posisi saya sendirian menjaga toko dan saya diancam dan ditodong dengan menggunakan parang. Setelah para pelaku pergi meninggalkan toko minimart kemudian saya lari ke arah barat toko tepatnya di gudang roti untuk meminta pertolongan meminjam HP petugas lingkungan keamanan kemudian saya menghubungi pak KADUS untuk melaporkan tentang kejadian pencurian tersebut.dan pagi harinya baru saya lapor ke polsek pujut bersama menejer toko untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa Adapun jumlah pelaku yang melakukan pencurian tersebut yakni 3 orang dengan ciri-ciri pelaku yang menodongkan saya parang menggunakan baju jaket warna biru dan celana pendek jeans tinggi badan sekitar 165 cm badan sedang kulit sawo matang, sedangkan pelaku yang mengambil barang memiliki ciri-ciri ada tattoo di tangan dengan gambar jangkak pelaut memiliki tinggi badan sekitar kurang lebih 170 cm badan agak kurus kulit sawo matang menggunakan baju jaket jeans dan celana pendek sedangkan pelaku yang satunya lagi bertugas untuk menjaga di depan pintu menggunakan helm dan memakai jaket kain warna biru dan celan panjang jeans.

- Bahwa uang penjualan sebanyak Rp. 1.300.000,- dan mengambil HP milik saya merek SAMSUNG J5 Pro dan Rokok sebanyak kurang lebih 40 slop rokok dan membawanya menggunakan keranjang belanja milik toko mini mart berwarna merah dan ada tulisan mini mart di keranjang tersebut. dan lari ke arah barat, selain itu pelaku mau mengambil SPM saya akan tetapi SPM tersebut tidak bisa hidup oleh karena itu pelaku tidak jadi mengambilnya

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya ;

2. Saksi **LALU WIRABUANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 03.15 Wita di toko MINI MART depan bandara jalur bay pass Ds. Tanaq awu kec. Pujut Kab. Lombok tengah.

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saya dihubungi oleh karyawan Minimart yang saat itu sedang bekerja ditempat kejadian tersebut yang bernama KHALILUR RAHMAN, Umur 25 tahun, Pekerjaan karyawan minimart, alamat Dsn. Lolat Ds. Batujai Kec. praya barat, Kab.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah memberitahukan bahwa Minimart tempatnya bekerja dirampok.

- Bahwa Barang yang dicuri berupa rokok yang saya tidak tahu jumlahnya, uang hasil penjualan kurang lebih sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung milik saudara KHALILUR RAHMAN.

- Bahwa saksi Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 03.20 Wita saya sedang tidur di rumah saya yang beralamat di Tampuk, Dsn. Tanak Awu Bat, Ds. Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah di hubungi Via handphone oleh saudara KHALILUR RAHMAN yang saat itu memberitahukan bahwa Minimart tempatnya bekerja di rampok. Setelah diberitahu kemudian saya langsung mengambil sepeda motor menuju minimart. Sesampai di minimart saya melihat saudara KHALILUR RAHMAN sendirian dan ditempat tersebut dalam keadaan sepi. Setelah saya masuk ke dalam, saya melihat Rak paling bawah dibelakang kasir tempat rokok disimpan berantakan dan hanya ada beberapa slop rokok yang tersisa.

- Bahwa Setelah saya menanyakan kepada saudara KHALILUR RAHMAN apa saja yang diambil perampok, saudara KHALILUR RAHMAN mengatakan yang di ambil puluhan slop rokok yang di bawa pelaku menggunakan keranjang warna merah milik Minimart, 1 (satu) buah HP Samsung milik KHALILUR RAHMAN dan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **LALU AGUM WARDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah Penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan.

- Bahwa Penangkapan terhadap pelaku JUAKE tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wita di Dsn. Batu Bolong, Ds. Ungga, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah dan Pelaku LALU YUDA PRAWIRA pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 Wita di Dsn. Batu Bolong, Ds. Ungga, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa Penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wita setelah tim Buser yang di pimpin oleh AIPTU SAMSUL HAKIM melakukan penyelidikan sehubungan dengan pelaku pencurian di Minimart Ds. Tanak Awu, Kecamatan Pujut, dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya rekaman CCTV yang ada di Tempat kejadian sehingga ciri-ciri pelaku mengarah kepada pelaku JUAKE yang beralamat di Dsn. Kelohe, Ds. Batujai, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah. Setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku JUAKE dan setelah dilakukan interogasi awal pelaku JUAKE mengaku telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara LALU YUDA PRAWIRA, IGON Alias MUNAWIR, DODO Alias PEKDET dan ZABUR yang semuanya beralamat di Ds. Batujai, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah. Setelah mendapat keterangan dari saudara JUAKE, tim Buser langsung menggeledah rumah saudara JUAKE dan ditemukan barang bukti berupa celana kain warna coklat (celana PDL Polri) dan penutup wajah warna biru hitam motif batik yang digunakan JUAKE pada saat melakukan pencurian tersebut. Kemudian Tim Buser melakukan pengeledahan di rumah saudara MELONG yang beralamat di Sukerara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah dan menemukan 1 (satu) buah keranjang warna merah yang diambil di Minimart digunakan untuk menaruh barang hasil curian tersebut. Setelah melakukan pengeledahan kemudian Tim Buser melakukan penangkapan terhadap saudara LALU YUDA PRAWIRA sekitar pukul 20.00 Wita. Setelah dilakukan interogasi awal pelaku LALU YUDA PRAWIRA mengaku telah melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa Pada saat penangkapan pelaku JUAKE sebelumnya tidak mengakui namun setelah ditunjukkan rekaman CCTV di tempat kejadian pelaku JUAKE mengakui telah melakukan pencurian di Minimart tersebut.

- Bahwa Pelaku JUAKE melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara LALU YUDA PRAWIRA, IGON Alias MUNAWIR, DODO Alias PEKDET dan ZABUR yang semuanya beralamat di Ds. Batujai, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa Setelah Tim Buser mendapat keterangan dari saudara JUAKE, tim buser langsung menuju rumah JUAKE dan menemukan barang bukti berup 1 (satu) buah celana kain warna coklat (celana PDL Polri) dan 1 (satu) buah penutup wajah warna biru hitam motif batik yang digunakan JUAKE pada saat melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa Setelah itu Tim Buser menuju rumah saudara MELONG yang beralamat di Sukerara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang warna merah yang diambil di Minimart digunakan untuk menaruh barang hasil curian tersebut.

- Bahwa Tim Buser kemudian kembali ke di Dsn. Batu Bolong, Ds. Ungga, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah untuk melakukan penangkapan terhadap saudara LALU YUDA PRAWIRA

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Mini Mart Bypass Bil Dsn. Tampuk, Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Loteng.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yakni toko mini mart Bypass Bil Dsn. Tampuk, Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Loteng sedangkan yang menjadi peaku pencurian tersebut yakni terdakwa sendiri dan ke 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama IGON, laki-laki, umur 32 tahun, alamat Dsn. Batu Lajang, desa batujai, Kec. Praya Barat, kab.Loteng, DODO, lk, umur 34 tahun, alamat batu lajang, desa batujai, Kec. Praya Barat, kab. Loteng, JUAKE, lk, umur 34 tahun alamat Kelohe, Desa batujai, Kec. Pujut, kanb. Loteng, JABUR, lk, umur 40 btahun, alamat batu lajang, Desa batujai, Kec. Praya barat, Kab. Loteng.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat itu kami menggunakan mobil TOYOTA RUS ,warna hitam, dengan Nomor Polisi tidak tahu dan kepunyaan saudara JABUR dan pada saat kami melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa bersama JABUR berada di dalam mobil sebagai pemantau kalo ada mobil dan orang yang masuk kedalam Mini mart tersebut sedangkan yang lain masuk ke dalam Mini mart yaitu saudara IGON, DODO, JUAKE untuk melakukan pencurian dengan kekerasan didalam Mini mart tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama saudara IGON, laki-laki, umur 32 tahun, alamat Dsn. Batu Lajang, desa batujai, Kec. Praya Barat, kab.Loteng, DODO, lk, umur 34 tahun, alamat batu lajang, desa batujai, Kec. Praya Barat, kab. Loteng, JUAKE, lk, umur 34 tahun alamat Kelohe, Desa batujai, Kec. Pujut, kanb. Loteng, JABUR, lk, umur 40 btahun, alamat batu lajang, Desa batujai, Kec. Praya barat, Kab. Loteng.
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa bersama teman-teman berkumpul di rumah saudara JABUR, di Dsn. Batu Lajang, Desa Batujai, Kec. Praya Barat, Kab. Loteng setelah itu kemudian kami berangkat dengan menggunakan mobil Toyota RUS dan sebagai sopir saudara JABUR untuk mencari mangsa dan setelah sampai di depan Bil kami melihat Mini mart yang tepat berada di pinggir Baypass Bill Dsn. Tampuk, Desa tanak Sawu, Kec. Pujut, Kab. Loteng lalu kemudian saudara IGON menunjukan ke Mini mart tersebut untuk yang akan kita curi dan setelah itu kemudian saudara JABUR memarkir mobil sebelag kiri Mini Mart tersebut yang berjarak sekitar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 meter dan selanjutnya saudara IGON, DODO dan JUAKE melakukan aksinya masuk ke dalam Mini Mart tersebut dan terdakwa bersama JABUR memantau mobil dan orang yang akan masuk ke dalam Mini mart tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saudara JABUR tidak membawa parang teman-teman terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut saudara IGON menggunakan parang berukuran kurang lebih 1 meter, saudara DODO menggunakan pisau kecil berukuran 10 cm dan JUAKE menggunakan pisau berukuran 30 cm dan menggunakan cadar.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan barang yang kami ambil pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung, J5 Preme warna hitam birudengan nomor 087877242191.
- Rokok Surya 12 sebanyak 91 bungkus.
- Rokok surya 16 sebanyak 10 bungkus.
- Sampurna 12 sebanyak 19 bungkus.
- Sampoerna 16 sebanyak 41 bungkus.
- Mollboro putih sebanyak 10 bungkus.
- Cemel aktif sebanyak 10 bungkus.
- Uang berjumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 29 juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama teman-teman berkumpul di rumah saudara JABUR, di Dsn. Batu Lajang, Desa Batujai, Kec. Praya Barat, Kab. Loteng , saat berada di rumah sdr JABUR kami kemudian mulai merencanakan pencurian namun kami belum menentukan lokasi pencurian. setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian kami berangkat dengan menggunakan mobil Toyota RUS dan sebagai sopir saudara JABUR untuk mencari mangsa dan setelah sampai di depan Bil kami melihat Mini mart yang tepat berada di pinggir Baypass Bill Dsn. Tampuk, Desa tanak Sawu, Kec. Pujut, Kab. Loteng lalu kemudian saudara IGON menunjukan ke Mini mart tersebut untuk yang akan kita curi dan setelah itu kemudian saudara JABUR memarkir mobil sebelah kiri Mini Mart tersebut yang berjarak sekitar 50 meter dan selanjutnya saudara IGON, DODO dan JUAKE melakukan aksinya masuk ke dalam Mini Mart tersebut dan terdakwa bersama JABUR memantau mobil dan orang yang akan masuk ke dalam Mini mart tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 juli 2019 terdakwa sedang berada di desa batu bolong setelah itu tiba-tiba datang pihak kepolisian menggunakan pakaian preman menangkap terdakwa. Saat terdakwa di tangkap terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tidak mengakui perbuatan terdakwa tersebut namun setelah pihak kepolisian menunjukan terdakwa sdr JUAKE baru terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di toko mini mart bersama dengan sdr JUAKE, IGON Alias MUNAWIR, JABUR dan DODO, Alias PEKDET.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang PDL Polri warna coklat.
2. 1 (satu) buah kucing (penutup wajah) motif batik warna hitam biru putih.
3. 1 (satu) buah keranjang warna Merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Mini Mart Bypass Bil Dsn. Tampuk, Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Loteng.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari sabtu tanggal 29 juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) berkumpul di rumah saudara ZABUR (DPO), di Dusun Batu Lajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, saat berada di rumah saudara ZABUR (DPO). Terdakwa bersama bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO) kemudian mulai merencanakan pencurian namun untuk lokasi belum ditentukan. setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa bersama bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota RUSH dan sebagai sopir saudara JABUR (DPO) dan setelah sampai di depan Bandara Internasional Lombok (BIL) Terdakwa bersama bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO) melihat MINI MART Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL) Dusun Tampuk, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO) memerintahkan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju ke Mini mart tersebut sebagai lokasi target untuk mengambil barang-barang didalamnya. Selanjutnya saudara ZABUR (DPO) memarkir kendaraan mobil merek Toyota RUSH di sebelah kiri Mini Mart tersebut yang berjarak sekitar 50 meter dan selanjutnya saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan aksinya dengan masuk ke dalam Mini Mart tersebut dan untuk terdakwa bersama saudara ZABUR (DPO) memantau dengan berjaga-jaga diluar mobil untuk mengawasi orang yang akan masuk ke dalam Mini mart tersebut.

- Bahwa benar pada saat saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke dalam Mini Mart, saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO) yang sebelumnya sudah membawa parang langsung menghunuskan parang tersebut menggunakan tangan kanan kearah saksi KHALILUR RAHMAN selaku kasir yang bertugas di MINI MART tersebut dengan mengatakan "diam-diam tidak usah melawan". Selanjutnya saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) langsung mengambil uang hasil penjualan Toko MINI MART sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi KHALILUR RAHMAN. Kemudian saudara JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hand Phone SAMSUNG J5 Pro milik saksi KHALILUR RAHMAN yang tergeletak di meja kasir dan memasukkan Hand Phone tersebut kekantong celana depan samping kirinya. Kemudian saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang warna merah yang berasal dari Mini Mart mengambil rokok sejumlah 40 slop berbagai merek dari Rak di MINI MART tersebut. Selanjutnya para pelaku keluar dari Mini Mart tersebut dengan membawa beberapa barang-barang menggunakan 1 (satu) buah keranjang warna merah yang berasal dari Mini Mart. Kemudian terdakwa bersama saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO), dan saudara ZABUR (DPO) langsung pergi meninggalkan Mini Mart tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota RUSH untuk selanjutnya menuju kerumah saudara ZABUR (DPO). Setelah sampai di rumah saudara ZABUR (DPO) kemudian saudara ZABUR (DPO) membagikan uang yang sebelumnya diambil oleh para pelaku dari MINI MART di Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL). Untuk saksi JUAKE mendapatkan 1 (satu) slop rokok merk Marlboro dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan 1 (satu) slop rokok merek sampoerna mild 12 dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO) mendapatkan pembagian 1 (satu) slop rokok merek surya 12 dan uang sebesar Rp.200.000,- dan DODO ALIAS PEKDET (DPO) mendapatkan pembagian 1 (satu) slop rokok merek surya 12 dan uang sebesar Rp.200.000,- dan yang terakhir saudara ZABUR (DPO) mendapatkan pembagian 1 (satu) slop rokok merek DUNHILL dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saudara ZABUR (DPO) mengatakan bahwa akan menjual 1 (satu) slop rokok yang dia terima dan hasilnya akan dibagi rata kembali.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juli tahun 2019 sekira pukul 11.00 wita saudara ZABUR (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta untuk bertemu di jalan raya Batu Jai, Desa Batu Jai, Kecamatan Praya Barat. Setelah terdakwa bertemu dengan saudara ZABUR (DPO) kemudian saudara ZABUR memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 terdakwa yang sedang berada di desa batu bolong setelah itu tiba-tiba datang pihak kepolisian menggunakan pakaian preman menangkap terdakwa untuk selanjutnya diamankan untuk diperiksa di Kantor Polsek Pujut.

- Bahwa benar atas tindakan terdakwa LALU YUDA PRAWIRA bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO), dan saudara ZABUR (DPO), mengakibatkan PT.GLOBAL RETALINDO PRATAMA dan saksi KHALILUR RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal**



- tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar **terdakwa LALU YUDA PRAWIRA** yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2019, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur "*barang siapa*" **telah terpenuhi** ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai suatu barang kedalam kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil tersebut, yang mana barang yang diambil tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Hakim akan meneliti



apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO), pada hari hari Minggu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Mini Mart Bypass Bil Dsn. Tampuk, Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Loteng telah mengambil barang berupa : - 1 (satu) buah HP merk Samsung, J5 Preme warna hitam birudengan nomor 087877242191, - Rokok Surya 12 sebanyak 91 bungkus, - Rokok surya 16 sebanyak 10 bungkus, - Sampurna 12 sebanyak 19 bungkus, - Sampoerna 16 sebanyak 41 bungkus, - Mollboro putih sebanyak 10 bungkus, - Cemel aktip sebanyak 10 bungkus, - Uang berjumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), tanpa seijin pemiliknya yakni Toko MINI MART Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” juga berarti “untuk dimiliki secara melawan hak” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa “untuk dimiliki secara melawan hak” sebagaimana dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga. dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menerangkan terdakwa bersama dengan saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO), pada hari hari Minggu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Mini Mart Bypass Bil Dsn. Tampuk, Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Loteng telah mengambil barang berupa : - 1 (satu) buah HP merk Samsung, J5 Preme warna hitam birudengan nomor 087877242191, - Rokok Surya 12 sebanyak 91 bungkus, - Rokok surya 16 sebanyak 10 bungkus, - Sampurna 12 sebanyak 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, - Sampoerna 16 sebanyak 41 bungkus, - Mollboro putih sebanyak 10 bungkus, - Cemel aktif sebanyak 10 bungkus dan - Uang berjumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke dalam Mini Mart, saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO) yang sebelumnya sudah membawa parang langsung menghunuskan parang tersebut menggunakan tangan kanan kearah saksi KHALILUR RAHMAN selaku kasir yang bertugas di MINI MART tersebut dengan mengatakan “diam-diam tidak usah melawan”. Selanjutnya saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) langsung mengambil uang hasil penjualan Toko MINI MART sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi KHALILUR RAHMAN. Kemudian saudara JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hand Phone SAMSUNG J5 Pro milik saksi KHALILUR RAHMAN yang tergeletak di meja kasir dan memasukkan Hand Phone tersebut ke kantong celana depan samping kirinya. Kemudian saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang warna merah yang berasal dari Mini Mart mengambil rokok sejumlah 40 slop berbagai merek dari Rak di MINI MART tersebut. Selanjutnya para pelaku keluar dari Mini Mart tersebut dengan membawa beberapa barang-barang menggunakan 1 (satu) buah keranjang warna merah yang berasal dari Mini Mart. Kemudian terdakwa bersama saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO), dan saudara ZABUR (DPO) langsung pergi meninggalkan Mini Mart tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota RUSH untuk selanjutnya menuju kerumah saudara ZABUR (DPO). Setelah sampai di rumah saudara ZABUR (DPO) kemudian saudara ZABUR (DPO) membagikan uang yang sebelumnya diambil oleh para pelaku dari MINI MART di Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL). Untuk saksi JUAKE mendapatkan 1 (satu) slop rokok merk Marlboro dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) slop rokok merek sampoerna mild 12 dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO) mendapatkan pembagian 1 (satu) slop rokok merek surya 12 dan uang sebesar Rp.200.000,- dan DODO ALIAS PEKDET (DPO) mendapatkan pembagian 1 (satu) slop rokok merek surya 12 dan uang sebesar Rp.200.000,- dan yang terakhir saudara ZABUR (DPO) mendapatkan pembagian 1 (satu) slop rokok merek DUNHILL dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saudara ZABUR (DPO)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa akan menjual 1 (satu) slop rokok yang dia terima dan hasilnya akan dibagi rata kembali.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO) tersebut telah mencerminkan niat terdakwa bersama dengan saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO) untuk memiliki / menguasai barang tersebut seakan-akan barang tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan sekendak diri terdakwa dan terdakwa bersama dengan rekannya telah menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetaap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka Unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (Vide : pasal 89, R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, (Politeia-Bogor, hal. 98) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 29 juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) berkumpul di rumah saudara ZABUR (DPO), di Dusun Batu Lajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, saat berada di rumah saudara ZABUR (DPO). Terdakwa bersama bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO) kemudian mulai merencanakan pencurian namun untuk lokasi belum ditentukan. setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa bersama bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO),

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota RUSH dan sebagai sopir saudara JABUR (DPO) dan setelah sampai di depan Bandara Internasional Lombok (BIL) Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO) melihat MINI MART Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL) Dusun Tampuk, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO) memerintahkan untuk menuju ke Mini mart tersebut sebagai lokasi target untuk mengambil barang-barang didalamnya. Selanjutnya saudara ZABUR (DPO) memarkir kendaraan mobil merek Toyota RUSH di sebelah kiri Mini Mart tersebut yang berjarak sekitar 50 meter dan selanjutnya saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan aksinya dengan masuk ke dalam Mini Mart tersebut dan untuk terdakwa bersama saudara ZABUR (DPO) memantau dengan berjaga-jaga diluar mobil untuk mengawasi orang yang akan masuk ke dalam Mini mart tersebut.

- Bahwa benar pada saat saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke dalam Mini Mart, saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO) yang sebelumnya sudah membawa parang langsung menghunuskan parang tersebut menggunakan tangan kanan kearah saksi KHALILUR RAHMAN selaku kasir yang bertugas di MINI MART tersebut dengan mengatakan "diam-diam tidak usah melawan". Selanjutnya saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) langsung mengambil uang hasil penjualan Toko MINI MART sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi KHALILUR RAHMAN. Kemudian saudara JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hand Phone SAMSUNG J5 Pro milik saksi KHALILUR RAHMAN yang tergeletak di meja kasir dan memasukkan Hand Phone tersebut ke kantong celana depan samping kirinya. Kemudian saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang warna merah yang berasal dari Mini Mart mengambil rokok sejumlah 40 slop berbagai merek dari Rak di MINI MART tersebut. Selanjutnya para pelaku keluar dari Mini Mart tersebut dengan membawa beberapa barang-barang menggunakan 1 (satu) buah keranjang warna merah yang berasal dari Mini Mart. Kemudian terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO), dan saudara ZABUR (DPO) langsung pergi meninggalkan Mini Mart tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota RUSH untuk selanjutnya menuju kerumah saudara ZABUR (DPO). Setelah sampai dirumah saudara ZABUR (DPO) kemudian saudara ZABUR (DPO) membagikan uang yang sebelumnya diambil oleh para pelaku dari MINI MART di Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL). Untuk saksi JUAKE mendapatkan 1 (satu) slop rokok merk Marlboro dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) slop rokok merek sampoerna mild 12 dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO) mendapatkan pembagian 1 (satu) slop rokok merk surya 12 dan uang sebesar Rp.200.000,- dan DODO ALIAS PEKDET (DPO) mendapatkan pembagian 1 (satu) slop rokok merk surya 12 dan uang sebesar Rp.200.000,- dan yang terakhir saudara ZABUR (DPO) mendapatkan pembagian 1 (satu) slop rokok merk DUNHILL dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saudara ZABUR (DPO) mengatakan bahwa akan menjual 1 (satu) slop rokok yang dia terima dan hasilnya akan dibagi rata kembali.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juli tahun 2019 sekira pukul 11.00 wita saudara ZABUR (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta untuk bertemu di jalan raya Batu Jai, Desa Batu Jai, Kecamatan Praya Barat. Setelah terdakwa bertemu dengan saudara ZABUR (DPO) kemudian saudara ZABUR memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 terdakwa yang sedang berada di desa batu bolong setelah itu tiba-tiba datang pihak kepolisian menggunakan pakaian preman menangkap terdakwa untuk selanjutnya diamankan untuk diperiksa di Kantor Polsek Pujut.

- Bahwa benar atas tindakan terdakwa LALU YUDA PRAWIRA bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO), dan saudara ZABUR (DPO), mengakibatkan PT.GLOBAL RETALINDO PRATAMA dan saksi KHALILUR RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam, yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : bahwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Mini Mart Bypass Bil Dsn. Tampuk, Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Loteng yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut, **telah terpenuhi**;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dilakukan oleh dua orang atau lebih* " adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta terungkap dipersidangan Bahwa benar Pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUAKE (dilakukan penuntutan terpisah), saudara IGON ALIAS MUNAWIR (DPO), saudara DODO ALIAS PEKDET (DPO) dan saudara ZABUR (DPO), Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Mini Mart Bypass Bil Dsn. Tampuk, Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Loteng telah mengambil barang berupa : - 1 (satu) buah HP merk Samsung, J5 Preme warna hitam birudengan nomor 087877242191, - Rokok Surya 12 sebanyak 91 bungkus, - Rokok surya 16 sebanyak 10 bungkus, - Sampurna 12 sebanyak 19 bungkus, - Sampoerna 16 sebanyak 41 bungkus, - Mollboro putih sebanyak 10 bungkus, - Cemel aktif sebanyak 10 bungkus dan - Uang berjumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). tersebut milik Toko MINI MART Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL) bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat unsur hukum "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 dan ke-2, KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah celana panjang PDL Polri warna coklat
2. 1 (satu) buah kucing (penutup wajah) motif batik warna hitam biru putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keranjang warna Merah

yang telah disita dari secara sah menurut Hukum, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Toko MINI MART Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan Toko MINI MART Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LALU YUDA PRAWIRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang PDL Polri warna coklat.
 - 1 (satu) buah kucing (penutup wajah) motif batik warna hitam biru putih
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah keranjang warna Merah
- Dikembalikan kepada Toko MINI MART Jalan By Pass depan Bandara Internasional Lombok (BIL);**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019**, oleh kami, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELY NAILUFAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MOCH TAUFIQ ISMAIL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.,

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

NELY NAILUFAH, SH.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)